

ANALISIS DILEMA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REGULASI PEMUTIHAN LAHAN SAWIT DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Hafilah Adys Mardela, Khalisyia Nadine Apriza, Muhammad Rizki Naufal, Sazkia Ismi
Almira

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia

ABSTRAK

Industri kelapa sawit memegang peranan krusial dalam ekonomi global, termasuk di Indonesia yang menjadi produsen terbesar mengalami isu terkait legalitas lahan, sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa pemutihan lahan sawit. Pemerintah dalam memberlakukan regulasi tersebut yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dihadapi dilema pengambilan keputusan karena tumpang tindihnya dengan regulasi lain dan kurangnya perhatian terhadap keadilan. Penelitian ini menggunakan teori keputusan etis yang meliputi tiga aspek, yaitu legalitas, keadilan, dan tanggapan. Dengan teori tersebut, esai ini bertujuan untuk menganalisis dilema pengambilan keputusan pada Regulasi Pemutihan Lahan Sawit dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya, serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Malaysia.

Kata Kunci: Pemutihan, Lahan Sawit, Dilema, Pengambilan Keputusan, UU Cipta Kerja

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri kelapa sawit merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian global dan telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *United States Department of Agriculture* (USDA), total produksi minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di Tanah Air telah mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022/2023, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi minyak sawit terbesar di dunia. Bahkan, industri kelapa sawit mentah telah berkontribusi sebagai penyumbang ekspor terbesar bagi Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk 16 juta tenaga kerja (Limanseto, 2021). Namun, kendati memberikan berbagai dampak positif terhadap roda perekonomian, masih ada beragam kontroversi yang muncul berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit di negeri ini.

Dinamika yang terjadi sebagai akibat dari kontroversi yang ada semakin diperparah dengan munculnya permasalahan baru sejak hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja. Secara garis besar, pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap industri yang memiliki lahan kelapa sawit dan belum memiliki perizinan dan melanggar peraturan kehutanan akan dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administratif sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Sayangnya, hadirnya regulasi pemutihan lahan sawit ini justru akan semakin mengancam kelestarian kawasan hutan dan seluruh ekosistem alam di dalamnya, meningkatkan celah pelanggaran perusahaan sawit di masa depan, menciderai hak masyarakat adat, dan menimbulkan tumpang tindihnya kebijakan yang menunjukkan adanya kontradiksi dalam norma hukum dan hadirnya dilema pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan (Greenpeace, 2023).

Dengan produksi CPO yang dapat mencapai level tertinggi, pertanyaan etis dan praktis pun semakin mendesak untuk segera disampaikan kepada pemerintah: apakah regulasi pemutihan lahan sawit ini mampu meredakan kontroversi yang melingkupi industri sawit sejak lama, atau justru malah memperdalam dilema? Oleh karena itu, esai ini hadir dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dampak dan implikasi regulasi pemutihan lahan sawit dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dilema pengambilan keputusan di tingkat kebijakan, industri, maupun masyarakat. Melalui analisis yang mendalam, literatur ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang kritis dan konstruktif agar terciptanya solusi konkret dalam menghadapi tantangan kompleks atas regulasi pemutihan lahan sawit yang ada.

1.2 Identifikasi Masalah

Kebijakan pemutihan lahan untuk kebun kelapa sawit di area hutan seluas 3,3 juta hektar di Indonesia menunjukkan kekurangan komitmen dari pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menangani isu kejahatan lingkungan. Pengaturan kebijakan ini cenderung lebih mengedepankan keuntungan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti Sinar Mas, Wilmar, dan Musim Mas daripada menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dampak ekologis menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan pemutihan lahan sawit ilegal di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Menurut data dari Pantau Gambut (2023), sekitar 13-14% dari total lahan perkebunan sawit yang akan diputih berada di KHG, dengan tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang signifikan. Perusahaan-perusahaan besar yang terlibat, termasuk Sinar Mas, Salim, dan Wilmar, tidak hanya menguasai lahan secara besar-besaran tetapi juga mendapatkan dukungan finansial dari lembaga jasa keuangan, dengan mengabaikan dampak negatifnya pada lingkungan dan masyarakat yang terdampak. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*), dimana sebagian besar perusahaan yang terlibat terdaftar sebagai anggota RSPO. Secara keseluruhan, kebijakan pemutihan lahan sawit ini menimbulkan dilema serius terkait keberlanjutan lingkungan dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas sertifikasi RSPO.

KERANGKA TEORITIS

Dalam pemilihan keputusan termasuk kebijakan publik, terkadang kita akan dihadapkan dengan dilema pengambilan keputusan. Dilema pengambilan keputusan adalah kondisi dimana pemerintah dihadapkan pada pemilihan dua opsi atau lebih dimana opsi opsi tersebut memiliki kompleksitas. Untuk menciptakan kebijakan publik yang efektif dan efisien, pengambilan keputusan harus didasarkan oleh prinsip etis yang kuat. Prinsip ini memiliki kaitan dengan pengambilan keputusan secara etis. Keputusan Etis merupakan proses pemilihan keputusan dari berbagai macam alternatif agar mencapai keputusan terbaik dari yang baik. Jones (1991) mendefinisikan keputusan etis sebagai keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat luas secara hukum dan etik. Dengan kata lain, keputusan etis adalah keputusan yang bijaksana. Dalam mencapai suatu keputusan yang etis, terdapat beberapa langkah yang harus diambil, yaitu Pertimbangan data aktual, menempatkan diri pada posisi individu yang terkena dampak, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan evaluasi alternatif/opsi yang dipilih : tahap yang melibatkan penilaian mendalam terhadap solusi yang telah diidentifikasi.

Keempat langkah ini memiliki banyak manfaat termasuk mencapai hasil yang lebih menguntungkan dibanding merugikan (*more good than harm*) dan agar mendapatkan keputusan yang dapat dipertahankan.

Proses pemutihan kelapa sawit merupakan kasus yang mengharuskan para pemilik perusahaan untuk memenuhi syarat sebelum 2 November 2023 agar tidak dikenakan sanksi. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan regulasi ini tidak hanya sebatas pada penetapan aturan tetapi juga pada proses pengambilan keputusan. Namun, dalam perencanaan regulasi ini, pemerintah dianggap terlalu menekankan aspek legalitas dan kurang mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Membuat sebuah keputusan harus didasari dengan tiga pertanyaan, yaitu *Is it legal? Is it fair? How does it make me feel?*. Legalitas dari sebuah keputusan memiliki kaitan dengan undang undang serta regulasi, sedangkan *fairness* atau keadilan berhubungan dengan kesetaraan dalam mempertimbangkan berbagai aspek yang akan terpengaruh oleh penetapan suatu regulasi. Terakhir, dalam membuat keputusan pemerintah juga harus tanggapan dari pihak pihak yang terlibat. Penetapan regulasi pemutihan kelapa sawit ini mendapat banyak protes dari pihak eksternal yang dapat menyimpulkan adanya dilema dalam perencanaannya.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*, penelitian yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006). Peneliti menggunakan kata kunci seperti pemutihan, lahan sawit, dilema, pengambilan keputusan, dan UU Cipta Kerja untuk memudahkan pencarian sumber literatur yang ada. Adapun dengan digunakannya metode studi kepustakaan ini, peneliti akan lebih mudah menyajikan narasi-narasi relevan mengenai topik penelitian karena sumber data yang diambil beragam dan menyeluruh.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data (Nata, 2003). Data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka, melainkan dalam bentuk uraian naratif sehingga setiap data dapat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Metode penelitian ini dipilih karena merupakan cara paling tepat untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis permasalahan pengambilan keputusan pada korteks pemutihan lahan sawit di Indonesia.

3.2 Sumber Data

Dalam usaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan penelitian sekunder atau riset sekunder (*secondary research*). Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Sebagian besar

data yang dikutip berasal dari buku, jurnal ilmiah, lembaga riset, publikasi lembaga pemerintah, Undang-Undang, artikel berita, dan lain sebagainya. Data-data yang didapatkan ini akan digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis sehingga dapat menghasilkan analisis yang akurat.

PEMBAHASAN

4.1 Undang-Undang Cipta Kerja dan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit

Undang Undang Cipta Kerja atau yang biasa disebut UU Ciptaker merupakan regulasi yang mengatur reformasi di bidang ketenagakerjaan, pengaturan batasan lahan, penyederhanaan proses birokrasi, dan upaya untuk melindungi investasi. Pasal 110A dan 110B dalam undang undang ini masing masing terdiri dari 3 ayat yang membahas tentang kegiatan usaha serta sanksi yang akan diterapkan jika dilanggar. Dalam ayat 1 (Pasal 110A) dijelaskan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Hutan dan memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya Undang Undang ini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dengan batas waktu 2 November 2023. Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan mengenai kegiatan usaha di lingkungan hutan. Jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan sesuai waktu yang ditentukan, pihak yang terlibat akan dikenai sanksi administratif yang melibatkan pembayaran denda hingga pencabutan hak perizinan berusaha sebagaimana yang telah dipaparkan pada ayat kedua. Pada pasal 110B ayat 1 menyatakan bahwa selain pembayaran denda dan pencabutan izin usaha, pelanggar akan menghadapi konsekuensi berupa penghentian sementara kegiatan usaha dan tindakan paksaan pemerintah. Namun, pasal ini memberi pengecualian kepada pelanggar yang memiliki kriteria tertentu. Jika terdapat seorang yang memiliki tempat tinggal di sekitar kawasan hutan selama 5 tahun terus menerus dengan luas maksimal 5 hektar, orang tersebut diperbolehkan untuk tidak dikenakan sanksi administratif. Rincian lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan prosedur penerimaan negara diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian, adanya kedua pasal ini bertujuan untuk memberikan panduan terhadap pelanggaran serta pengecualian dan penyelesaiannya dalam hal kegiatan usaha di kawasan hutan.

4.2 Tujuan Pembentukan Regulasi Pemutihan Lahan Sawit

Kebijakan pemutihan lahan sawit, yang diusung pemerintah untuk melegalkan 3,3 juta hektar kebun kelapa sawit yang terletak di kawasan hutan, bermula dari tujuan memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit yang sebelumnya dianggap kacau. Melalui pemutihan, pemerintah berupaya memberikan kejelasan status kepada perusahaan, koperasi, dan masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit, sehingga dapat mematuhi peraturan hukum dan kewajiban pajak. Langkah ini juga dimotivasi oleh keinginan menyelesaikan masalah perizinan dan hak penggunaan lahan yang kerap tumpang tindih dengan area hutan, dengan merujuk pada ketentuan dalam pasal 110 A dan 110 B Undang-Undang Cipta Kerja.

Tujuan utama dari pemutihan ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan, sehingga perusahaan dan masyarakat yang memiliki kebun dapat mematuhi peraturan perpajakan dan kewajiban hukum lainnya. Selain itu, pemutihan juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola industri kelapa sawit secara keseluruhan, dengan harapan bahwa status legal ini dapat membantu pengelolaan kebun kelapa

sawit menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Meskipun demikian, terdapat pandangan kritis yang mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap industri kelapa sawit Indonesia, terutama terkait dengan kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam tata kelola sawit di Indonesia.

4.3 Mekanisme Implementasi Regulasi Pemutihan Lahan Sawit

Secara garis besar, tujuan awal pengimplementasian regulasi yang ada adalah karena kerap ditemukan kegiatan usaha kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan. Bahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021, telah ditelusuri lahan seluas kurang lebih 3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang membahas mengenai Cipta Kerja membuat suatu kebijakan baru yang mengedepankan pengenaan sanksi dan kemudian tercermin dalam Pasal 110A dan 110B pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

Secara umum, regulasi yang berlaku dalam penerapan Pasal 110A dan 110B akan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan mengatur kegiatan usaha di kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Regulasi ini mulai hadir ketika dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan diimplementasikan pada seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut, kegiatan pertama yang harus dilakukan oleh pemilik usaha adalah dengan membayar Pajak Penghasilan dari Hasil Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang selanjutnya akan ada penyesuaian atas status kepemilikan lahan.

Sayangnya, pada Pasal 110A dijelaskan juga bahwa kawasan hutan yang dijadikan kebun sawit dan telah memiliki izin usaha sebelum berlakunya regulasi ini tetap diperbolehkan beroperasi dengan syarat sudah memenuhi syarat administratif dalam kurun waktu 3 tahun setelah berlakunya regulasi ini. Selain itu, melalui regulasi ini, pemerintah juga mengganti sanksi pidana dengan sanksi administratif seperti denda dan/atau pembatalan izin beroperasi. Pada Pasal 110B, dijelaskan pula bahwa setiap perusahaan kelapa sawit yang melanggar regulasi hanya akan diberikan sanksi administratif seperti pembayaran denda atau pencabutan izin usaha dan tidak ada sanksi yang lebih menekan pihak industri kelapa sawit tersebut.

4.4 Dilema Pengambilan Keputusan Pada Regulasi Pemutihan Lahan Sawit

Adanya permasalahan legalitas akan lahan sawit yang berada di Kawasan hutan, pemerintah merasakan adanya urgensi untuk membentuk suatu kebijakan sebagai penyelesaian masalah. Urgensi tersebut berakar dari fakta bahwa menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dari total luas lahan sawit di Indonesia sebesar 16,8 Juta hektar, terdapat perkebunan sawit mencapai 3,3 juta hektar berada di kawasan hutan yang ditemukan oleh audit satgas tata kelola industri sawit berdasarkan citra satelit tahun 2021.

Berkaitan dengan konteks pembuatan keputusan tersebut, pemerintah mengalami dilema. Melihat dari segi keputusan etis, pemberlakuan regulasi terkait Pasal 110A dan 110B UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU merupakan keputusan yang dapat dikatakan belum bijaksana. Hal ini berdasar dari

minimnya perhatian pemerintah terhadap dampak jangka Panjang dari pemberlakuan regulasi tersebut.

Pertama, dari aspek legalitas, dari regulasi pemutihan lahan sawit tersebut, adanya tumpang tindih dan kontradiksi antar peraturan. Dimana dalam muatan Pasal 110A dan Pasal 110B UUCK memberikan peluang untuk melegalkan tanaman sawit di luar tanaman hutan, namun Peraturan Menteri (Permen) LHK P.23/2023 menyatakan bahwa kelapa sawit bukan termasuk tanaman hutan. Hal ini berarti satu peraturan melegalkan tanaman sawit di kawasan hutan, sementara peraturan lainnya melarangnya karena seharusnya hutan ditanami dengan berbagai jenis hayati, bukan hanya satu jenis seperti kebun sawit.

Kedua, tidak ditemukannya aspek keadilan atau *fairness* terhadap manfaat dari pemberlakuan regulasi ini, karena hanya akan dirasakan secara langsung oleh kelompok oligarki yang memiliki kepentingan dalam industri kelapa sawit yang dapat dengan mudah melegalkan lahan kelapa sawit ilegal mereka dengan pemutihan dan terus mendapatkan keuntungan. Sedangkan di sisi lain yang luput dari perhatian pemerintah, kebijakan ini terlihat tidak mendukung perlindungan lingkungan dan tidak memperhatikan dampaknya pada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Seperti pada lahan sawit yang berada di area Kesatuan Hidrologis Gambut yang bersifat rentan terbakar dan memerlukan izin konsensi untuk menanggulangi akibat terkait, berdasarkan media Pantau Gambut (2023) hanya 16% perusahaan sawit ilegal yang mengikuti prosedur lokal dan budidaya untuk berada di ekosistem gambut dan sisanya tidak.

Ketiga, pemberlakuan regulasi ini menimbulkan beragam tanggapan, salah satunya pada instansi penyelenggara pelayanan publik, yaitu Ombudsman RI. Dilansir dari media Bisnis Tempo (2023) seorang anggota dari Ombudsman RI, yaitu Yeka, menganggap adanya potensi maladministrasi, dilihat dari banyaknya masalah yang ada atas status Kawasan hutan. Berkaitan dengan hal itu, mekanisme Pasal 110A dan 110B UUCK perusahaan yang telah mengembangkan kegiatan usahanya di area hutan produksi dapat mengajukan permohonan pelepasan atau pemutihan lahan. Dengan kata lain, korporasi diperbolehkan untuk tetap beroperasi setelah membayar denda administratif. Hal tersebutlah yang mempertanyakan pihak Ombudsman atas motif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan regulasi tersebut dan apa motifnya.

4.5 Dampak Dilema Keputusan pada Inefektivitas Implementasi Regulasi Terhadap Pemerintah

Beragam kontroversi yang bermunculan akibat pemberlakuan regulasi pemutihan lahan sawit sebesar 3,3 juta hektar yang berada di Kawasan hutan . Hal ini menciptakan banyaknya komentar berujung pada kritik yang bertuju pada inefektivitas dalam implementasinya, dimana pemerintah memiliki tujuan mengambil langkah tersebut secara khusus untuk menciptakan peningkatan atas tata kelola sektor hulu, yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan dan pengembangan industri kelapa sawit sendiri. Namun, karena pemerintah tidak memperhatikan berbagai sektor dan pihak yang dapat dirugikan sehingga memunculkan dilema dalam pembuatan keputusan yang sudah diimplementasikan

Dampak dari dilema tersebut dirasakan oleh pemerintah pusat, dimana MK membuat keputusan untuk memberlakukan UU CK No. 6 tahun 2023 untuk perubahan muatan dalam pada UU no. 22 tahun 2020. Hal ini didasari atas usulan pihak Ombudsman RI, bahwa tenggat waktu pengajuan atau penyerahan kelengkapan syarat atas pemutihan sawit perlu diperpanjang dikarenakan permintaan persyaratan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit kepada badan usaha atau masyarakat lebih baik diajukan setelah penetapan kawasan hutan selesai dilakukan agar masyarakat diberi kepastian akan hak katas tanah yang berada atau tidak berada di dalam Kawasan hutan.

4.5 Komparasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Sawit Indonesia dengan Malaysia

Pendekatan kebijakan dan tata kelola terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, penyelesaian permasalahan lahan sawit ilegal diupayakan melalui program pemutihan lahan yang kontroversial, dimulai pada tahun 2021. Program ini bertujuan melegalkan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal di area hutan, diangkat sebagai langkah restoratif yang menggantikan pendekatan punitif sebelumnya terhadap perkebunan ilegal. Meski demikian, kekhawatiran muncul terkait tingkat transparansi program ini dan potensi adanya kesepakatan di balik layar, terutama karena tekanan untuk menyelesaikan proses pemutihan sebelum tenggat waktu pada 2 November 2023, dapat meningkatkan risiko korupsi.

Sementara itu, di Malaysia, fokus tata kelola perkebunan kelapa sawit lebih tertuju pada aspek keberlanjutan. Negara ini aktif mengikuti skema sertifikasi seperti RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan MSPO (*Malaysian Sustainable Palm Oil*), dengan Sabah sebagai wilayah yang memimpin upaya sertifikasi tersebut. Tantangan utama tata kelola kelapa sawit di Malaysia melibatkan keterbatasan lahan di Semenanjung Malaysia, di mana sebagian besar lahan telah ditanami, dan krisis tenaga kerja yang diperparah oleh pandemi COVID-19. Malaysia juga berusaha menjaga citra industri kelapa sawitnya dengan menyesuaikan kebijakan pajak ekspor untuk mendukung ekspor kelapa sawit. Meski demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan lahan dan krisis tenaga kerja tetap menjadi hambatan utama. Dalam konteks keberlanjutan, Malaysia memilih jalur sertifikasi untuk mendukung citra kelapa sawitnya. Melalui komitmen pada skema sertifikasi, Malaysia berusaha untuk meningkatkan praktik tata kelola yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit. Sebagai respons terhadap tuntutan global terkait deforestasi dan isu-isu sosial di sektor kelapa sawit, sertifikasi menjadi landasan kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Secara keseluruhan, baik Indonesia maupun Malaysia dihadapkan pada tantangan unik yang mencakup aspek legalitas, transparansi, keberlanjutan, dan kondisi struktural pasar global dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Indonesia berusaha mengatasi kompleksitas tata kelola perkebunan kelapa sawit ilegal melalui kebijakan pemutihan, yang menitikberatkan pada usaha melegalkan perkebunan yang beroperasi secara ilegal di area hutan. Di sisi lain, Malaysia memilih pendekatan yang lebih berfokus pada keberlanjutan melalui sertifikasi.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan kelapa sawit yang melanda Indonesia harus segera diselesaikan. Jika tidak hal ini akan berdampak buruk pada industri persawitan Indonesia yang selama ini menjadi pilar perekonomian lokal. Meskipun usaha kelapa sawit dianggap sebagai usaha yang mendominasi Indonesia, secara umum pengelolaan kelapa sawit kurang memadai, terutama dalam perihal hak atas tanah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tata kelola pertanahan ini. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemutihan/Pengampunan Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan yang merupakan turunan dari Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Cipta Kerja memberi solusi untuk menyelesaikan kontroversi ini. Namun, dalam pelaksanaannya adanya undang undang ini justru memberi dampak pada aspek lain selain dari sisi legalitas. Oleh karena itu, terjadi dilema pengambilan keputusan dalam proses pemutihan lahan sawit di Indonesia. Dengan adanya dilema, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan regulasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Fokus hanya pada satu aspek saja dapat mengakibatkan dampak yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah disajikan pada literatur ini, kebijakan pemutihan sawit dalam kawasan hutan yang hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 sebagai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja akan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun dilema dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Berangkat dari kesimpulan tersebut, diperlukan *monitoring* dan evaluasi yang mendalam terkait kebijakan ini untuk memastikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah sudah tepat setan tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem. Selain itu, beragam kebijakan yang hadir melingkupi isu ini juga menyebabkan tumpang tindihnya regulasi sehingga sulit untuk melihat kebijakan mana yang sedang dijalankan dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dalam hal merancang maupun memastikan kepastian hukum dan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan demi menciptakan iklim industri kelapa sawit yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak saja.

REFERENSI

- Aturan Pemutihan Kebun Sawit di Kawasan Hutan Digugat ke MA.* (2023, September 20). CNN Indonesia. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230920144700-12-1001503/aturan-pemutihan-kebun-sawit-di-kawasan-hutan-digugat-ke-ma>
- Hasan, M. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Jong, H.N. (2023). *Indonesia legalizes illicit oil palm farms in program slammed as opaque*. Retrieved from Mongabay: [indonesia-legalizes-illicit-oil-palm-farms-in-program-slammed-as-opaque](https://www.mongabay.com/news/indonesia-legalizes-illicit-oil-palm-farms-in-program-slammed-as-opaque/)
- United States Department of Agriculture. (2023). Palm Oil Explorer: World production Palm Oil 2023. USDA.gov. Retrieved from

<https://ipad.fas.usda.gov/cropexplorer/cropview/commodityView.aspx?cropid=4243000>

- L2K FH UI (2023). UUCK Sebagai Tiket “Fast-Track” Untuk Legalisasi Sawit Dalam Kawasan Hutan Retrieved from <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/uuck-sebagai-tiket-fast-track-untuk-legalisasi-sawit-dalam-kawasan-hutan/>
- Limanseto, H. (2021). Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. ekon.go.id. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>
- Mukherjee, I., & Sovacool, B. K. (2014). Palm oil-based biofuels and sustainability in southeast Asia: A review of Indonesia, Malaysia, and Thailand. *Renewable and sustainable energy reviews*, 37, 1-12.
- Nambiappan, B., Ismail, A., Hashim, N., Ismail, N., Shahari, D. N., Idris, N. A. N., ... & Kushairi, A. (2018). Malaysia: 100 years of resilient palm oil economic performance. *Journal of Oil Palm Research*, 30(1), 13-25.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021
- Nata, A. 2003. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pantau Gambut (2023). Whitewashing Illegal Palm Oil Corporation: A Poor Practice in Palm Oil Governance Aggravating Environmental Crimes. Retrieved from [pantaugambut.id: https://en.pantaugambut.id/publications/whitewashing-illegal-palm-oil-corporation-a-poor-practice-in-palm-oil-governance-aggravating-environmental-crimes](https://en.pantaugambut.id/publications/whitewashing-illegal-palm-oil-corporation-a-poor-practice-in-palm-oil-governance-aggravating-environmental-crimes)
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Greenpeace, et al. (2023). Fakta di Balik Pemutihan Sawit Ilegal dalam Kawasan Hutan. Greenpeace, Pantau Gambut, dan TuK Indonesia. https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/fakta-di-balik-pemutihan-sawit-illegal-dalam-kawasan-hutan-1-hBn2b.pdf
- Berikut Isi Pasal 110A dan 110B Mengenai Sawit Dalam Kawasan Hutan yang Disebut Kemenko Marves.* (2023, June 27). InfoSAWIT. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.infosawit.com/2023/06/27/berikut-isi-pasal-110a-dan-110b-mengenai-sawit-dalam-kawasan-hutan-yang-disebut-kemenko-marves/>
- Implikasi Pemutihan 3,3 Juta Hektar Lahan Sawit.* (2023, August 9). Kompas.id. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/08/implikasi-pemutihan-33-juta-hektar-lahan-sawit>
- Pemutihan Lahan Sawit di Kawasan Hutan Berpotensi Maladministrasi, Ombudsman Surati Menteri LHK.* (2023, November 3). Bisnis Tempo. Retrieved December 7, 2023, from <https://bisnis.tempo.co/read/1792007/pemutihan-lahan-sawit-di-kawasan-hutan-berpotensi-maladministrasi-ombudsman-surati-menteri-lhk>